



# **INFORMASI**

## **PROGRAM KERJA SAMA PENELUSURAN DAN PEMERIKSAAN**


Januari 2025

## Apa itu Program Kerja Sama Penelusuran dan Pemeriksaan (CS&E)

Program Kerja Sama Penelusuran dan Pemeriksaan (CS&E) adalah program antara kantor Kekayaan Intelektual **Singapura** dan **Indonesia** untuk mempercepat proses penelusuran dan pemeriksaan paten bagi para inovator yang ingin mengajukan paten di kedua negara.

Program rintisan ini diluncurkan pada tanggal 2 Januari 2025 untuk periode awal selama 2 tahun, hingga tanggal 1 Januari 2027.

### Fitur



**Permintaan CS&E Bebas Biaya** sampai dengan 1 Januari 2027. Biaya resmi pendaftaran, serta biaya penelusuran dan pemeriksaan paten tetap berlaku.



**Hasil Penelusuran dan Pemeriksaan Prior Art** Yang ditingkatkan melalui kerja sama para ahli di kedua Kantor tersebut.

### Manfaat



**Office Action pertama yang dipercepat dalam waktu 10 bulan** terkait patentabilitas invensi untuk pengambilan keputusan yang tepat, sehingga memungkinkan perusahaan inovatif menentukan strategi masuk ke pasar lebih awal.




**Biaya Penerjemahan dan Biaya Resmi yang Ditangguhkan untuk Pendaftaran dan/atau Penelusuran dan Pemeriksaan Paten** untuk kantor pendaftaran/pemeriksaan berikutnya sampai pemohon membuat pendaftaran berikutnya untuk klaim hak prioritas atau permintaan penelusuran dan pemeriksaan



### Pemeriksaan Prioritas

di kantor pendaftaran/pemeriksaan selanjutnya apabila klaim yang diajukan di kantor pendaftaran/pemeriksaan selanjutnya sesuai dengan klaim sebagaimana disebutkan dalam laporan CS&E yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran/pemeriksaan sebelumnya

## Mekanisme Pengajuan Pendaftaran



Target  
**10 bulan** untuk menyelesaikan CS&E

Jika IPOS adalah Kantor A  
 Batas waktu 10 bulan dimulai sejak tanggal penerimaan permintaan CS&E dan permintaan penelusuran dan pemeriksaan.

Jika DJKI adalah Kantor A  
 Batas waktu 10 bulan dimulai sejak tanggal penerimaan permintaan CS&E dan permintaan penelusuran dan pemeriksaan, atau sejak tanggal publikasi, manapun yang paling akhir.

Jika oposisi/keberatan diterima dalam waktu 6 bulan sejak tanggal publikasi, DJKI akan menarik permohonan dari jalur CS&E dan mengembalikannya ke proses reguler yang tidak dipercepat.

## Sebelum mengajukan pendaftaran

Pastikan Anda memenuhi kriteria berikut:

1. **Perwakilan/alamat lokal:** Pemohon harus memenuhi persyaratan perwakilan/alamat lokal sebagaimana berlaku sesuai dengan hukum nasional masing-masing<sup>1</sup>.
2. **Kriteria klaim:** Aplikasi harus berisi 20 atau kurang klaim, termasuk tiga atau kurang klaim independen.
3. **Batas kuota CS&E:** Permintaan CS&E memiliki batas maksimal. Pemberitahuan akan dipublikasikan di [IPOS Digital Hub Banner](#) setelah batas bulanan tercapai<sup>2</sup>.
  - **Batas per tahun:** 10 (gabungan batas yang dibagi oleh IPOS dan DJKI)
  - **Batas per bulan:** 1\*
  - **Batas per pemohon:** 1 per individu/badan hukum per bulan

\*Jumlah yang tidak terpakai akan dialihkan ke bulan berikutnya, dengan batas maksimal 2 per bulan dan batas 2 permintaan per individu/badan hukum per bulan. Batas bulanan disetel ulang setiap hari pertama setiap bulannya.

## Cara pengajuan

Jika Anda memenuhi kriteria di atas, Anda dapat melanjutkan untuk mendaftar ke program CS&E.

1. Untuk mendaftar ke IPOS sebagai Kantor A, silakan mengirimkan dokumen-dokumen berikut ini secara bersamaan ke IPOS<sup>3</sup>:
  - a. Permohonan CS&E, dan
  - b. Permohonan Laporan Penelusuran dan Pemeriksaan (Formulir Paten 11) [Pada Formulir Paten 11, silakan pilih “CS&E (Penelusuran & Pemeriksaan Kolaboratif)” di bawah daftar *drop-down* Permohonan Percepatan].

\*Dokumen harus menggunakan bahasa Inggris.<sup>4</sup>

2. Tanggapi kekurangan berkas (jika berlaku): Jika pemberitahuan kekurangan berkas dikeluarkan, pemohon harus menanggapi dalam waktu dua minggu sejak diterimanya pemberitahuan kekurangan berkas untuk tetap mengikuti program CS&E.

---

<sup>1</sup> Apabila IPOS sebagai Kantor A, untuk keperluan proses apa pun di hadapan Panitera, pemohon harus memberikan alamat di Singapura. Pemohon juga dapat menunjuk seorang advokat dan pengacara atau orang lain untuk bertindak atas namanya dan memberikan alamat di Singapura (Aturan Paten Singapura 31 dan 91).

<sup>2</sup> Apabila IPOS sebagai Kantor A, aplikasi tidak boleh diproses di bawah program percepatan lainnya (misalnya, SG IP FAST, ASPEC, PPH).

<sup>3</sup> Pelindungan paten bersifat teritorial. Hak paten hanya dapat diperoleh dengan mengajukan aplikasi paten di negara tempat Anda ingin memperoleh perlindungan.

<sup>4</sup> Bahasa Inggris akan menjadi bahasa operasional selama program rintisan. Selama masa percobaan, pertukaran semua dokumen antara Kantor akan dilakukan dalam bahasa Inggris atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Terjemahan bahasa Inggris akan disediakan oleh Kantor terkait selama masa percobaan.

3. Klik [di sini](#) untuk memulai proses pengajuan dengan IPOS sebagai Kantor A [di sini](#) untuk memulai proses pengajuan dengan DJKI Indonesia sebagai Kantor A.
4. Untuk panduan pemohon CS&E dari DJKI Indonesia, silakan mengacu pada tautan berikut.

### Biaya Resmi Permohonan Paten untuk IPOS \*

	Filing with IPOS as Office A
Permintaan Laporan Penelusuran dan Pemeriksaan	<p><b>Patents Form 11</b></p> <p><b>Form Paten 11</b></p> <p>\$1.750 (untuk permohonan fase nasional jika Laporan Awal Internasional tentang Patentabilitas ditetapkan oleh IPOS)</p> <p>\$2.050 (untuk permohonan lainnya)</p>
Permintaan Kerja Sama Pemeriksaan dan Penelusuran	Bebas Biaya

\* Biaya per Desember 2024.

### Hubungi kami

Untuk pertanyaan terkait program CS&E, hubungi:

**IPOS**

✉ [PT\\_acceleration@ipos.gov.sg](mailto:PT_acceleration@ipos.gov.sg)

**DJKI Indonesia**

Nico Endriarko Soelistyono  
Pemeriksa Paten Madya  
✉ [nico507nic@gmail.com](mailto:nico507nic@gmail.com)

Eko Hin Ari Pratama  
Pemeriksa Paten Muda  
✉ [hinekamorp@gmail.com](mailto:hinekamorp@gmail.com)